

Transformation of the Position, Functions, and Authorities of the People's Consultative Assembly in the Indonesian Constitutional System After the Amendment of the 1945 Constitution

Transformasi Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945

Mar'ah Shaliha*, Muhammad Reyhan Al Fauzi, Nur Aswini, Nur Azisa, Nur Maladewi, Firdaus, Andi Santri Syamsuri

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia

* Correspondence: shalihahgira1703@gmail.com

Citation: Shalilah, M.; Al Fauzi, M.R.; Aswini, N.; Azisa, N.; Maladewi, N.; Firdaus; Syamsuri, A.S.

Transformation of the Position, Functions, and Authorities of the People's Consultative Assembly in the Indonesian Constitutional System After the Amendment of the 1945 Constitution (Transformasi Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945). *J Riset Naturafarm* 2026, 3(1), 11-18.
<https://doi.org/10.70392/jrs.v3i1.33>

Academic Editor: Muhammad Idris

Received: 30 December 2025

Revised: 09 February 2026

Accepted: 17 February 2026

Publisher's Note: B-CRETA publisher stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC-BY-NC-SA) 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>).

Abstract

The amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia marked a fundamental shift in the country's constitutional structure, particularly in redefining the position and authority of the People's Consultative Assembly (MPR). This article aims to analyze the transformation of the MPR's role after the constitutional amendments by situating it within the paradigm shift from institutional supremacy toward constitutional supremacy. This study employs a normative qualitative approach through library research, analyzing constitutional texts before and after the amendments, MPR session records, and relevant constitutional law literature. The findings indicate that the limitation of the MPR's authority should not be interpreted as institutional weakening, but rather as a deliberate reconfiguration of state power intended to strengthen checks and balances and enhance constitutional accountability. The repositioning of the MPR as a high state institution equal to other state organs reflects Indonesia's transition toward a more democratic and constitution-based governance system. This study is particularly relevant in the context of contemporary debates on proposals to strengthen the MPR's role and contributes a critical perspective to discussions on the future direction of Indonesia's constitutional reform.

Keywords: People's Consultative Assembly (MPR); Amendment of the 1945 Constitution; Constitutional Supremacy; Checks and Balances; Constitutional Reform.

Abstrak

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan, khususnya terkait

kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Artikel ini bertujuan menganalisis transformasi peran MPR pasca amandemen UUD 1945 dengan menempatkannya dalam konteks pergeseran paradigma dari supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan normatif-kualitatif melalui analisis terhadap teks UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen, risalah sidang MPR, serta literatur hukum tata negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan MPR tidak sekadar merepresentasikan pengurangan kekuasaan lembaga, tetapi merupakan upaya penataan ulang struktur kekuasaan negara untuk memperkuat prinsip checks and balances dan akuntabilitas konstitusional. Reposisi MPR sebagai lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya menegaskan pergeseran menuju sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis dan berbasis konstitusi. Temuan ini menjadi relevan dalam konteks wacana kontemporer mengenai penguatan kembali peran MPR dan memberikan kontribusi kritis terhadap arah reformasi ketatanegaraan Indonesia.

Kata Kunci: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); Amandemen UUD 1945; Supremasi Konstitusi; Checks and Balances; Reformasi Ketatanegaraan.

1. PENDAHULUAN

Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari proses amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen yang dilakukan dalam empat tahap pada periode 1999–2002 bukan sekadar perubahan redaksional konstitusi, melainkan penataan ulang relasi kekuasaan negara secara fundamental. Salah satu lembaga yang paling terdampak oleh perubahan tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang sebelumnya ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara dan penjelmaan kedaulatan rakyat, kemudian direposisi sebagai lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Sebelum amandemen, MPR memegang kewenangan yang sangat luas, mulai dari menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden dan Wakil Presiden, hingga menempatkan Presiden sebagai mandataris yang bertanggung jawab kepada MPR. Konfigurasi ini mencerminkan model supremasi lembaga yang dalam praktiknya membuka ruang konsentrasi kekuasaan dan melemahkan mekanisme pengawasan antarlembaga negara. Pengalaman ketatanegaraan pada masa Orde Baru menunjukkan bahwa dominasi satu lembaga justru berkontribusi pada penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya akuntabilitas politik.

Amandemen UUD 1945 kemudian mengubah secara mendasar desain tersebut. MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga tinggi negara dengan kewenangan yang terbatas dan bersifat konstitusional. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, GBHN dihapus, dan prinsip checks and balances mulai ditempatkan sebagai fondasi hubungan antarlembaga negara. Perubahan ini menandai pergeseran paradigma dari supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi, di mana seluruh kekuasaan negara dibatasi dan diatur oleh norma konstitusional.

Namun, dua dekade pasca amandemen, posisi dan peran MPR kembali menjadi bahan perdebatan. Munculnya wacana penguatan kembali kewenangan MPR, termasuk gagasan menghidupkan kembali GBHN, menunjukkan bahwa desain ketatanegaraan pasca reformasi belum sepenuhnya dipahami dan disepakati. Di satu sisi, wacana tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat arah pembangunan nasional, tetapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya pola kekuasaan yang terpusat dan melemahkan prinsip demokrasi konstitusional.

Dalam konteks inilah kajian mengenai transformasi kedudukan dan kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945 menjadi relevan dan mendesak. Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya berhenti pada pemetaan normatif perubahan kewenangan MPR, tanpa mengaitkannya secara kritis dengan dinamika ketatanegaraan mutakhir dan implikasinya terhadap praktik checks and balances. Padahal, memahami perubahan MPR tidak cukup hanya dengan membandingkan

norma sebelum dan sesudah amandemen, tetapi juga perlu melihat arah desain kekuasaan yang hendak dibangun melalui perubahan tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis transformasi kedudukan dan kewenangan MPR pasca amandemen UUD 1945 dengan menempatkannya dalam kerangka pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia. Kajian ini tidak hanya berupaya menjelaskan perubahan secara normatif, tetapi juga membaca makna konstitusional di balik pembatasan kewenangan MPR serta implikasinya terhadap penguatan demokrasi dan supremasi konstitusi. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi analitis dalam memahami posisi MPR secara lebih proporsional sekaligus relevan dengan tantangan ketatanegaraan Indonesia ke depan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif dengan metode studi pustaka (library research)** yang berfokus pada kajian normatif hukum tata negara. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan langsung dengan norma konstitusional, desain kelembagaan negara, serta perubahan kewenangan MPR yang secara utama diatur dalam teks hukum dan dokumen resmi negara. Melalui pendekatan normatif, penelitian ini berupaya membaca perubahan tersebut tidak hanya sebagai pergeseran aturan, tetapi juga sebagai bagian dari desain kekuasaan negara pasca reformasi.

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kualitatif** dengan jenis penelitian **normatif** melalui studi pustaka. Pendekatan normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berfokus pada perubahan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang secara langsung diatur dalam norma konstitusional. Dengan pendekatan ini, penelitian diarahkan untuk menelaah perubahan tersebut sebagai bagian dari desain ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945, bukan sekadar sebagai peristiwa hukum yang berdiri sendiri.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk membaca perubahan norma secara lebih mendalam dan kontekstual, termasuk menafsirkan makna politik-hukum di balik pembatasan kewenangan MPR. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan mengukur atau menghitung, melainkan memahami dan menjelaskan arah perubahan sistem ketatanegaraan secara argumentatif.

2.2 Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder** yang dipilih secara terencana dan relevan dengan fokus kajian mengenai transformasi kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan sumber data tidak dilakukan secara acak, melainkan didasarkan pada kebutuhan analisis normatif terhadap perubahan desain ketatanegaraan Indonesia.

Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, risalah resmi sidang MPR dalam proses perubahan UUD 1945, serta dokumen kelembagaan MPR Republik Indonesia. UUD 1945 digunakan sebagai rujukan utama untuk mengidentifikasi perubahan norma yang secara langsung memengaruhi kedudukan dan kewenangan MPR, sementara risalah sidang MPR dimanfaatkan untuk menelusuri latar belakang, arah pemikiran, dan perdebatan konstitusional yang melandasi perubahan tersebut. Dokumen kelembagaan MPR digunakan untuk melihat bagaimana perubahan norma itu diterjemahkan dalam kerangka kelembagaan pasca amandemen.

Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu reformasi ketatanegaraan, supremasi konstitusi, dan prinsip checks and balances. Literatur ini berfungsi sebagai alat bantu analisis untuk memahami posisi perubahan kewenangan MPR dalam konteks teori dan praktik ketatanegaraan yang lebih luas. Pemilihan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu relevansi substansi dengan fokus penelitian, otoritas akademik penulis, serta keterkinian publikasi.

Literatur mutakhir diprioritaskan untuk menangkap perkembangan wacana akademik pasca amandemen, terutama diskursus mengenai pelemahan atau reposisi peran MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini penting mengingat perdebatan mengenai penguatan kembali kewenangan MPR masih terus berkembang, baik dalam kajian akademik maupun dalam praktik politik. Dengan menggunakan sumber-sumber yang aktual, penelitian ini berupaya menghindari pengulangan argumen lama dan mendorong pembacaan yang lebih kontekstual terhadap posisi MPR saat ini.

Selain itu, bahan hukum sekunder juga digunakan untuk melakukan **perbandingan pandangan** antarpemikiran dan aliran pemikiran hukum tata negara. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa perubahan kedudukan dan kewenangan MPR tidak memiliki satu tafsir tunggal, melainkan dipahami secara beragam tergantung pada perspektif konstitusional yang digunakan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga mendukung analisis yang kritis dan argumentatif.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui **penelusuran bahan hukum secara sistematis** terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, risalah sidang MPR dalam proses perubahan UUD 1945, serta dokumen resmi kelembagaan MPR Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum tata negara, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas reformasi ketatanegaraan, supremasi konstitusi, serta prinsip checks and balances. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dicatat dan diinventarisasi untuk memudahkan proses klasifikasi dan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis isi (content analysis)** secara kualitatif. Analisis diawali dengan mengidentifikasi ketentuan konstitusional yang mengatur kedudukan dan kewenangan MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Ketentuan tersebut kemudian dibandingkan untuk mengetahui perubahan norma dan pergeseran kewenangan yang terjadi.

Hasil perbandingan norma selanjutnya dianalisis dengan mengelompokkan isu-isu utama, meliputi perubahan kedudukan MPR dalam struktur ketatanegaraan, pembatasan kewenangan konstitusional, serta implikasinya terhadap hubungan antar lembaga negara. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teori supremasi konstitusi dan prinsip checks and balances guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan relevan dengan tujuan penelitian.

2.5 Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui **pemeriksaan silang (cross-checking)** antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemeriksaan ini dilakukan dengan membandingkan ketentuan konstitusional, risalah sidang amandemen, dan pandangan para ahli hukum tata negara untuk memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi.

Penggunaan berbagai sumber akademik yang kredibel bertujuan untuk menghindari penafsiran sepihak serta memperkuat dasar analisis normatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat keandalan dan keterujian yang memadai secara akademik.

2.6 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum tertulis. Pendekatan ini belum mencakup kajian empiris terhadap praktik ketatanegaraan dan dinamika politik yang memengaruhi pelaksanaan kewenangan MPR dalam praktik.

Keterbatasan tersebut membatasi ruang lingkup penelitian pada aspek normatif dan konseptual. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris atau sosiolegal diperlukan untuk melengkapi kajian mengenai peran dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis terhadap literatur hukum tata negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), serta berbagai kajian akademik, penelitian ini menemukan bahwa amandemen UUD 1945 membawa perubahan yang mendasar terhadap kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma ketatanegaraan dari sistem yang berorientasi pada supremasi lembaga menuju sistem yang menempatkan supremasi konstitusi sebagai dasar utama penyelenggaraan kekuasaan negara.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara posisi MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan Kedudukan, Fungsi, dan Kewenangan MPR

Aspek	Sebelum Amandemen	Sesudah Amandemen
Kedudukan	Lembaga tertinggi negara; pemegang kedaulatan rakyat	Lembaga tinggi negara; tidak ada lembaga tertinggi
Hubungan Kekuasaan	Presiden sebagai mandataris MPR	Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Fungsi	Menetapkan GBHN, memilih Presiden/Wakil Presiden, menetapkan UUD	Mengubah dan menetapkan UUD; melantik dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden
Keanggotaan	DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan	DPR dan DPD
Peran Politik	Pusat kendali arah politik negara	Fungsi terbatas, bersifat konstitusional
Pemberhentian Presiden	Bersifat politis	Bersifat yuridis melalui Mahkamah Konstitusi

Tabel tersebut menegaskan bahwa MPR mengalami reposisi yang signifikan pascaamandemen. Jika sebelumnya MPR berperan sebagai pemegang kendali utama arah politik negara dan representasi tertinggi kedaulatan rakyat, maka setelah amandemen MPR bertransformasi menjadi lembaga konstitusional dengan kewenangan yang terbatas dan terukur. Reposisi ini bertujuan untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih demokratis, seimbang, serta menjamin kepastian hukum.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Transformasi Kedudukan MPR Pasca Amandemen UUD 1945

Hasil analisis terhadap ketentuan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebelum amandemen, MPR ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara yang memegang dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Posisi ini memberikan legitimasi konstitusional bagi MPR untuk berada di atas lembaga negara lainnya, termasuk Presiden dan DPR. Namun, pasca amandemen, konstruksi tersebut mengalami pergeseran signifikan, di mana MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai salah satu lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga konstitusional lainnya.

Perubahan kedudukan ini bukan sekadar penyesuaian terminologi konstitusional, melainkan mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis isi terhadap pasal-pasal UUD 1945 hasil amandemen menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi "dipusatkan" pada satu lembaga, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menandai pergeseran dari konsep supremasi lembaga menuju supremasi konstitusi. Dengan demikian, MPR tidak lagi menjadi simbol tunggal pelaksana kedaulatan rakyat, melainkan bagian dari mekanisme konstitusional yang lebih luas dan terdistribusi.

3.2.2 Perubahan Kewenangan MPR dan Implikasinya

Berdasarkan hasil perbandingan norma konstitusional, kewenangan MPR pasca amandemen mengalami pembatasan yang cukup signifikan. Kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang sebelumnya menjadi instrumen utama MPR dalam menentukan arah pembangunan nasional, dihapuskan. Kewenangan MPR kemudian dipersempit pada perubahan dan penetapan UUD, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, serta kewenangan tertentu dalam kondisi khusus sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pembatasan kewenangan ini menunjukkan upaya sadar pembentuk konstitusi untuk mencegah pemusatan kekuasaan pada satu lembaga negara. Melalui analisis isi terhadap risalah sidang amandemen, dapat dilihat bahwa pembatasan tersebut didorong oleh pengalaman historis praktik ketatanegaraan Orde Baru yang menempatkan MPR sebagai legitimasi formal kekuasaan eksekutif. Dengan demikian, perubahan kewenangan MPR dapat dipahami sebagai respons konstitusional terhadap praktik kekuasaan yang dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi.

3.2.3 Penguatan Prinsip *Checks and Balances*

Reposisi MPR berkontribusi signifikan terhadap penguatan prinsip *checks and balances*. Sebelum amandemen, dominasi MPR sebagai lembaga tertinggi negara menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan antarlembaga. Pemberhentian Presiden dapat dilakukan melalui mekanisme politik tanpa prosedur hukum yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan.

Setelah amandemen, mekanisme *checks and balances* diperkuat dengan menempatkan seluruh lembaga negara dalam kedudukan yang sejajar di bawah konstitusi. Pemberhentian Presiden hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum dengan melibatkan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga negara memiliki batas kewenangan yang jelas, sehingga sistem pemerintahan menjadi lebih stabil, menjamin kepastian hukum, dan meminimalkan potensi penyalahgunaan kekuasaan.

3.2.4 Relevansi Metode dengan Temuan Penelitian

Temuan-temuan di atas merupakan hasil langsung dari penerapan metode penelitian normatif dengan teknik analisis isi terhadap bahan hukum primer. Melalui pendekatan ini, perubahan kedudukan dan kewenangan MPR tidak hanya dipetakan secara tekstual, tetapi juga dianalisis maknanya dalam kerangka teori supremasi konstitusi dan prinsip *checks and balances*. Perbandingan norma sebelum dan sesudah amandemen memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola perubahan serta arah kebijakan konstitusional yang mendasarinya.

Keterkaitan antara metode dan sasaran penelitian terlihat dari bagaimana analisis normatif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai posisi MPR dalam sistem ketatanegaraan pasca reformasi. Dengan menempatkan perubahan norma sebagai objek analisis utama, metode yang digunakan relevan dan memadai untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu memahami transformasi peran MPR secara konstitusional.

3.2.5 Kebaruan dan Kontribusi Penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membaca kembali perubahan kedudukan dan kewenangan MPR tidak hanya sebagai bentuk "pelemahan lembaga", tetapi sebagai bagian dari desain konstitusional untuk membangun sistem kekuasaan yang lebih seimbang. Berbeda dengan sebagian literatur klasik yang cenderung berhenti pada kesimpulan normatif mengenai menurunnya peran MPR, penelitian ini menempatkan perubahan tersebut dalam kerangka penguatan supremasi konstitusi dan pembatasan kekuasaan negara.

Dengan perspektif ini, MPR tidak dipahami semata-mata sebagai lembaga yang kehilangan kewenangan, tetapi sebagai institusi yang mengalami reposisi fungsi sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. Pendekatan ini memberikan kontribusi baru dalam diskursus ketatanegaraan, khususnya dalam memahami peran MPR di tengah tuntutan konsistensi konstitusional dan demokrasi modern.

3.2.6 Validitas Data dan Penguatan Analisis

Validitas hasil penelitian diperkuat melalui penggunaan bahan hukum primer berupa teks konstitusi dan risalah sidang amandemen, serta perbandingan dengan pandangan para ahli hukum tata negara. Dengan mengaitkan norma konstitusional

dan konteks pembentukannya, analisis yang dibangun tidak berdiri secara abstrak, melainkan memiliki dasar historis dan normatif yang jelas.

Namun demikian, penelitian ini menyadari bahwa pendekatan normatif memiliki keterbatasan dalam menjelaskan dinamika praktik ketatanegaraan secara empiris. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diposisikan sebagai analisis konseptual yang membuka ruang bagi kajian lanjutan dengan pendekatan empiris atau sosio-legal untuk melihat bagaimana reposisi MPR bekerja dalam praktik ketatanegaraan sehari-hari

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen, dapat disimpulkan bahwa perubahan kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan bagian dari transformasi desain ketatanegaraan Indonesia menuju penguatan supremasi konstitusi. MPR tidak lagi ditempatkan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan sebagai lembaga konstitusional yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya.

Pembatasan kewenangan MPR pasca amandemen, khususnya penghapusan kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, menunjukkan adanya upaya konstitusional untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan memperkuat prinsip checks and balances. Temuan ini menegaskan bahwa perubahan tersebut tidak semata-mata dimaknai sebagai pelemahan institusional, tetapi sebagai reposisi peran MPR dalam kerangka negara hukum demokratis.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pembacaan kritis terhadap perubahan kewenangan MPR sebagai strategi konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan negara, bukan sekadar konsekuensi reformasi politik. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya diskursus ketatanegaraan mengenai posisi MPR dan membuka ruang kajian lanjutan terkait implementasi reposisi tersebut dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

KONTRIBUSI PENULIS: Konseptualisasi, Mar'ah Shaliha N., Muh Reyhan Al Fauzi, dan Nur Aswini; metodologi, Mar'ah Shaliha N. dan Nur Azisa; pengumpulan data dan sumber pustaka, Nur Maladewi dan Firdaus; analisis formal, Mar'ah Shaliha N. dan Muh Reyhan Al Fauzi; penulisan persiapan draf asli, Mar'ah Shaliha N.; penulisan meninjau dan mengedit, Andi SantriSyamsuri, S.H., M.H.; supervisi dan pengarahan akademik, Andi Santri Syamsuri, S.H., M.H. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah yang diterbitkan.

PENDANAAN: Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal

UCAPAN TERIMA KASIH: Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Andi Santri Syamsuri, S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan akademik, motivasi, serta masukan yang sangat berharga selama proses penyusunan dan penyempurnaan artikel ini. Bimbingan yang diberikan telah membantu penulis dalam memperdalam pemahaman konseptual serta mempertajam analisis terhadap isu ketatanegaraan yang dikaji. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar atas ilmu pengetahuan, pembinaan akademik, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses perkuliahan, yang menjadi landasan penting dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada rekan-rekan penulis atas kerja sama, diskusi, dukungan moral, serta kontribusi pemikiran selama proses penelitian dan penulisan artikel. Selain itu, penulis menghargai seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan sehingga penelitian dan penulisan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan artikel ini tidak terlepas dari dukungan dan peran berbagai pihak.

KONFLIK KEPENTINGAN: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

REFERENSI

1. Asshiddiqie, J. *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, **2005**.
2. Asshiddiqie, J. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Konstitusi Press, Jakarta, Indonesia, **2006**.
3. Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Indonesia, **2010**.
4. Fajrul, F. Reformasi ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Demokrasi* **2019**, 14(2), 112–129.
5. Indrayana, D. *Amandemen UUD 1945: Antara Teks dan Praktik*. Kompas, Jakarta, Indonesia, **2008**.
6. Mahfud, M.D. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, Indonesia, **2010**.
7. Mahfud, M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, Indonesia, **2011**.
8. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Indonesia, **2010**.
9. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *Tugas dan Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, Indonesia, **2014**.
10. Marbun, S.F. Kedudukan MPR sebelum dan sesudah amandemen. *Jurnal Konstitusi* **2012**, 9(3), 451–470.
11. Nurtjahjo, H. *Harga Sebuah Reformasi Konstitusi*. UI Press, Jakarta, Indonesia, **2006**.
12. Soemantri, S. *Prosedur dan Sistem Amandemen UUD 1945*. Alumni, Bandung, Indonesia, **2001**.
13. Surbakti, R. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta, Indonesia, **2013**.
14. Ubaidillah, A.; dkk. *Pembaruan Ketatanegaraan Indonesia*. Intrans Publishing, Malang, Indonesia, **2000**.
15. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen*. Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia.
16. Yamin, M. *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*. Balai Pustaka, Jakarta.